

Pengaruh Sanksi Pajak Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Makassar Utara Dengan Kemampuan Membayar Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Husnul Khatimah^{1*}, Asriady Bakri², Kirana Ikhtiari³

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

email korespondensi : husnulsy05@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sanksi pajak dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Makassar Utara, serta menguji kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi. Menggunakan teknik *simple random sampling*, data primer dikumpulkan melalui kuesioner dari 100 responden UMKM dan dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Selain itu, kemampuan membayar pajak terbukti memoderasi secara positif (memperkuat) pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menegaskan bahwa ketegasan sanksi dan kemudahan sistem digital akan jauh lebih optimal dalam mendorong kepatuhan wajib pajak apabila didukung oleh kapasitas finansial atau likuiditas yang memadai.

Kata Kunci: Sanksi Pajak; Digitalisasi Perpajakan; Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM; Kemampuan Membayar Pajak.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Komponen penerimaan pajak negara bersumber dari beragam sektor, sektor UMKM merupakan salah satu kontributor signifikan bagi penerimaan pajak sekaligus pilar strategis perekonomian Indonesia. Hingga triwulan pertama 2025, UMKM mampu menyumbang 62,3% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau setara 97% dari total angkatan kerja (Vita Puspa, 2025). Namun, besarnya kontribusi ekonomi ini belum selaras dengan tingkat kepatuhan pajaknya, sehingga memicu fenomena *compliance gap* yang signifikan.

Fenomena tersebut secara nyata terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. Data administrasi menunjukkan adanya anomali

tajam; jumlah Wajib Pajak (WP) UMKM terdaftar terus meningkat dari 37.231 unit pada tahun 2021 menjadi 44.204 unit pada tahun 2025. Sebaliknya, Rasio Kepatuhan SPT Tahunan UMKM justru merosot drastis secara fluktuatif dari 15,09% (2023) menjadi 9,11% (2024), dan menyentuh titik terendah sebesar 7,32% pada tahun 2025. Akibatnya, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Final PP 23 mengalami kontraksi dari Rp21,74 Miliar pada tahun 2024 menjadi Rp21,07 Miliar pada tahun 2025.

Tabel 1. Data Perkembangan WP Terdaftar, Kepatuhan SPT, dan Penerimaan PPh Final UMKM

Tahun	Total WP Terdaftar (Akumulatif)	Pertumbuhan WP Baru (%)	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan (WP)	Rasio Kepatuhan SPT (%)	Realisasi Penerimaan PPh PP23 (Rupiah)
2021	37,231	5.22%	5,877	15.79%	Rp19,157,073,098
2022	39,716	6.67%	3,883	9.78%	Rp19,263,902,973
2023	41,984	5.71%	6,336	15.09%	Rp19,908,050,644
2024	44,188	5.25%	4,026	9.11%	Rp21,749,177,389
2025	44,204	0.04%	3,237	7.32%	Rp21,076,432,289

Sumber : Data yang diolah, 2026

Berdasarkan data di atas, rasio kepatuhan SPT menurun tajam dari 15,09% pada tahun 2023 menjadi hanya 7,32% pada tahun 2025. Hal ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan sanksi dan digitalisasi jika tidak diselaraskan dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dari pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh sanksi pajak dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM dengan kemampuan membayar pajak sebagai variabel yang memoderasi.

Terdapat penelitian terdahulu yang dapat memperkuat penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Di antaranya adalah penelitian oleh (Fitria et al., 2022), (Hantono & Sianturi, 2022), serta (Putri et al., 2025), yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak dan digitalisasi perpajakan secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, (Nalendro & Isgiyarta, 2014) menunjukkan hasil bahwa kemampuan membayar pajak merupakan elemen krusial yang mencerminkan kapasitas finansial wajib pajak, di mana semakin baik kondisi keuangan, semakin besar pula peluang wajib pajak untuk patuh.

Penelitian ini merepresentasikan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Saputri et al., 2025) yang juga menguji peran kemampuan membayar pajak. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yaitu penelitian ini memosisikan kemampuan membayar pajak secara spesifik sebagai variabel moderasi untuk menilai apakah kapasitas finansial tersebut memperkuat atau memperlemah pengaruh sanksi dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan lainnya terletak pada subjek dan lokus penelitian; jika penelitian (Saputri et al., 2025) dilakukan di daerah yang berbeda, penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM di Kota Makassar yang memiliki karakteristik ekonomi dan dinamika kepatuhan tersendiri.

Penelitian ini berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dibentuk oleh tiga penentu utama: sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sanksi Pajak bertindak sebagai pengubah *Attitude* di mana wajib pajak rasional akan memandang ketidakpatuhan sebagai hal yang merugikan. Digitalisasi Perpajakan dan Kemampuan Membayar Pajak secara langsung memengaruhi *Perceived Behavioral Control* (PBC) dengan cara meningkatkan kemudahan akses teknis serta ketersediaan sumber daya finansial demi terwujudnya perilaku patuh yang nyata.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan metode statistik. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber asli melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar dengan tarif PP 23 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 di KPP Pratama Makassar Utara, Sulawesi Selatan, dengan jumlah populasi yang teridentifikasi mencapai 44.204 wajib pajak. Melalui perhitungan menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%, maka diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik simple random sampling.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel, meliputi sanksi pajak dan digitalisasi perpajakan sebagai variabel independen, kepatuhan pajak pelaku UMKM sebagai variabel dependen, serta kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi.

Hasil

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
Sanksi Pajak	100	12.000	20.000	16.040	1.642
Digitalisasi Pajak	100	18.000	27.000	22.390	2.782
Kepatuhan Pajak UMKM	100	14.000	20.000	17.360	1.955
Kemampuan Membayar Pajak	100	18.000	30.000	23.280	3.451
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SEM PLS, 2026

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil

statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian antara lain:

1. Variabel sanksi pajak (X1) memiliki nilai minimum 12,00, nilai maximum 20,00, dan mean sebesar 16,04. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1,642 dari nilai rata-rata jawaban responden.
2. Variabel digitalisasi pajak (X2) memiliki nilai minimum 18,00, nilai maximum 27,00, dan mean sebesar 22,39. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,782 dari nilai rata-rata jawaban responden.
3. Variabel kepatuhan pajak UMKM (Y) memiliki nilai minimum 14,00, nilai maximum 20,00, dan mean sebesar 17,36. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1,955 dari nilai rata-rata jawaban responden.
4. Variabel kemampuan membayar pajak (M) memiliki nilai minimum 18,00, nilai maximum 30,00, dan mean sebesar 23,28. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,451 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Hasil Uji Model Pengukuran (Outer Model) Uji Reliabilitas Konstruk

Tabel 3. Uji Reliabilitas dan Konstruk

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (Rho_a)	Composite Reliability (Rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	752	773	841	569	Reliabel & Valid
Digitalisasi Pajak (X2)	869	874	901	604	Reliabel & Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	924	924	946	814	Reliabel & Valid
Kemampuan Membayar (M)	937	940	950	762	Reliabel & Valid

Sumber: Output SEM Pls, 2026

Merujuk pada Tabel 3, pengujian reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa seluruh konstruk penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (Rho_c) di atas 0,70. Nilai tertinggi dicatat oleh Kemampuan Membayar Pajak (0,937; 0,950), diikuti Kepatuhan Pajak UMKM (0,924; 0,946), Digitalisasi Perpajakan (0,869; 0,901), dan Sanksi Pajak (0,752; 0,841). Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden konsisten dan stabil. Selain itu, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) seluruh variabel juga berada di atas 0,50—berkisar antara 0,569 hingga 0,814—yang menegaskan bahwa prasyarat validitas konvergen telah terpenuhi.

Uji Validitas Diskriminan

Hasil uji validitas diskriminan menggunakan pendekatan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) menunjukkan seluruh nilai korelasi antar-konstruk berada

di bawah 0,90. Nilai tertinggi ditemukan pada hubungan Kemampuan Membayar Pajak (M) dengan Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 0,543, sedangkan nilai terendah sebesar 0,057 pada interaksi moderasi sanksi dengan variabel Sanksi Pajak. Karena seluruh nilai berada di bawah ambang batas 0,90, secara empiris terbukti tidak terdapat masalah multikolinearitas atau tumpang tindih makna, sehingga model pengukuran ini sah memenuhi validitas diskriminan.

Tabel 4. Uji Validitas Diskriminan

Variabel	Digitalisasi Pajak (X2)	Kemampuan Membayar Pajak (M)	Kepatuhan Pajak (Y)	Sanksi Pajak (X1)	KMP x Digitalisasi (X2*M)	KMP x Sanksi (X1*M)
Digitalisasi Pajak (X2)						
Kemampuan Membayar (M)	0.079					
Kepatuhan Pajak (Y)	0.499	0.543				
Sanksi Pajak (X1)	0.153	0.077	0.417			
KMP x	0.06	0.069	0.142	0.057		
Digitalisasi (X2*M)	0.127	0.078	0.073	0.176	0.014	

Sumber: Output SEM Pls, 2026

Hasil Uji Model Struktural (Inner Model) Uji Kelayakan Model Fit

Tabel 5. Uji Model Fit

Indikator Fit	Saturated Model	Estimated Model	Kriteria Batas Nilai	Keterangan
SRMR	66	66	< 0.080	Good Fit (Model Layak)
NFI	811	807	Mendekati 1.000	Layak

Sumber: Output SEM Pls, 2026

Hasil uji *model fit* menunjukkan nilai SRMR sebesar 0,066 (di bawah ambang batas 0,080), sehingga model dinyatakan *Good Fit*. Didukung dengan nilai NFI sebesar 0,811 (*Saturated*) dan 0,807 (*Estimated*) yang mendekati 1, hasil ini membuktikan bahwa model struktural yang dibangun fit dan sangat layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Variabel Endogen	R Square	R-Square adjusted
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	0.602	0.580

Sumber: Output SEM Pls, 2026

Berdasarkan Tabel 6, nilai R² untuk variabel Kepatuhan Pajak UMKM (Y) adalah 0,602. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X1), Digitalisasi

Perpajakan (X2), Kemampuan Membayar Pajak (M), beserta interaksi moderasinya secara simultan mampu menjelaskan tingkat kepatuhan sebesar 60,2% (kategori kuat/moderat). Sementara itu, sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Uji Ukuran Efek (F^2)

Tabel 7. Uji Ukuran Efek (F^2)

Variabel Independen / Interaksi	Nilai f^2 terhadap Kepatuhan Pajak (Y)	Klasifikasi Ukuran Efek
Digitalisasi Pajak (X2)	0.507	Efek Besar (<i>Large</i>)
Kemampuan Membayar (M)	0.579	Efek Besar (<i>Large</i>)
Sanksi Pajak (X1)	0.292	Efek Sedang (<i>Medium</i>)
KMP x Digitalisasi (X2*M)	0.057	Efek Kecil (<i>Small</i>)
KMP x Sanksi (X1*M)	0.044	Efek Kecil (<i>Small</i>)

Sumber: Output SEM Pls, 2026

Analisis f^2 digunakan untuk mengevaluasi kontribusi spesifik masing-masing variabel terhadap Kepatuhan Pajak (Y) berdasarkan ketentuan Cohen (1988). Hasil estimasi menunjukkan bahwa Kemampuan Membayar (M) dengan $f^2=0,579$ dan Digitalisasi Pajak (X2) dengan $f^2=0,507$ memberikan kontribusi dalam kategori Efek Besar. Sementara itu, Sanksi Pajak (X1) dengan $f^2=0,292$ berada dalam kategori Efek Sedang. Untuk efek interaksi moderasi (X2M=0,057 dan X1M=0,044), keduanya masuk dalam kategori Efek Kecil namun tetap esensial karena terbukti signifikan secara statistik.

Hasil Uji Moderasi (Uji Hipotesis)

Tabel 8. Uji Hipotesis

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	Kesimpulan
X1 -> Y (Sanksi Pajak -> Kepatuhan)	0.342	0.347	0.052	6.578	Signifikan (H2 Diterima)
X2 -> Y (Digitalisasi -> Kepatuhan)	0.451	0.452	0.055	8.143	Signifikan (H1 Diterima)
X1 * M -> Y (Moderasi Sanksi Pajak)	0.189	0.180	0.077	2.463	Memoderasi (H4 Diterima)
X2 * M -> Y (Moderasi Digitalisasi)	0.148	0.148	0.060	2.467	Memoderasi (H3 Diterima)

Sumber: Output SEM Pls, 2026

Berdasarkan hasil uji *bootstrapping* pada Tabel 8, analisis pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

- H1: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Diterima). Nilai $O = 0,342$, $T = 6,578$, dan $P = 0,000$. Berdasarkan TPB, ketegasan sanksi membentuk persepsi kontrol perilaku dan kalkulasi rasional bahwa ketidakpatuhan merugikan secara finansial, sehingga secara efektif mendorong kepatuhan di lapangan.
- H2: Digitalisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Diterima). Nilai $T = 8,143$ dan $P = 0,000$. Modernisasi sistem digital (*e-Filing/e-Billing*) secara nyata meningkatkan kepatuhan karena berhasil memangkas *compliance cost* (waktu dan biaya) pelaku UMKM.
- H3: Kemampuan Membayar Pajak memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Diterima). Nilai $T = 2,463$ dan $P = 0,014$. Kapasitas keuangan menjadi faktor penguat karena tekanan sanksi hanya direspons secara kooperatif jika pelaku UMKM memiliki likuiditas untuk membayar.
- H4: Kemampuan Membayar Pajak memperkuat pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Diterima). Nilai $O = 0,148$, $T = 2,467$, dan $P = 0,014$. Ketersediaan dana yang memadai membuat kemudahan sistem digital dapat langsung dimanfaatkan untuk membayar pajak tanpa mengganggu perputaran modal usaha.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Makassar Utara. Temuan ini tidak hanya melaporkan angka objektif, melainkan menyajikan makna mendasar bahwa regulasi sanksi bukan sekadar formalitas hukum di atas kertas, melainkan instrumen pendisiplinan yang efektif mengubah cara berpikir wajib pajak di lapangan. Melalui lensa *Theory of Planned Behavior* (TPB), penegakan sanksi bertindak sebagai stimulan eksternal yang mengintervensi komponen persepsi kontrol perilaku dan pembentukan sikap wajib pajak. Pelaku UMKM melakukan kalkulasi rasional atas risiko finansial denda, sehingga membentuk komitmen internal untuk patuh demi menghindari inefisiensi biaya operasional yang dapat menggerus keuntungan bersih mereka.

Sintesis logis atas temuan ini berkaitan erat dengan pola demografi kematangan usaha responden, di mana mayoritas telah beroperasi 4–6 tahun (46%) dan di atas 10 tahun (30%). Kelompok usaha yang stabil ini sangat sensitif terhadap risiko denda keuangan (butir ketiga). Menariknya, terdapat tren yang tidak biasa di mana indikator kebijakan insentif (butir keempat) direspons lebih rendah. Hal ini menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha mapan di Makassar Utara, konsistensi penegakan sanksi harian jauh lebih menentukan perilaku patuh permanen dibandingkan kebijakan insentif temporer. Studi ini berkontribusi mengisi kesenjangan literatur dengan membandingkan dan memperkuat temuan Hantono & Sianturi (2022) serta Putri et al. (2025) mengenai efektivitas efek jera sanksi. Implikasinya bagi otoritas fiskal adalah perlunya perbaikan

berupa sosialisasi sanksi yang lebih transparan dan adil daripada sekadar mengandalkan pemutihan pajak.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara

Hasil analisis membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, bahkan menjadi faktor penentu (*key driver*) yang paling dominan di dalam model. Makna mendalam dari temuan ini menunjukkan bahwa pemangkasan sekat birokrasi melalui teknologi mampu menumbuhkan niat patuh secara sukarela. Dalam kerangka TPB, modernisasi seperti *e-Filing* dan *e-Billing* meningkatkan kontrol perilaku dengan melenyapkan hambatan *compliance cost* (waktu dan biaya transportasi). Solusi kreatif yang muncul dari sintesis data ini adalah pemanfaatan *smartphone* sebagai pusat administrasi pajak bagi sektor Dagang (45%) dan Jasa (35%) yang memiliki mobilitas tinggi. Karakteristik responden yang 100% melek teknologi membuat efisiensi waktu pelaporan secara daring (butir kesatu dan kedua) langsung berdampak maksimal pada perilaku patuh mereka.

Namun, pengamatan kritis terhadap data memunculkan tren ketidakpuasan pada aspek jaminan keamanan data (butir kelima) akibat perlambatan server musiman. Fakta empiris ini mengungkapkan perbedaan baru (*novelty*) dalam literatur: kemudahan sistem digital tidak serta-merta melahirkan kepatuhan yang stabil jika tidak dibarengi dengan keandalan infrastruktur jaringan negara. Temuan ini membandingkan sekaligus mendukung kajian Dwianti & Damayanti (2025) serta Sari dan Saputri et al. (2025) yang menegaskan pentingnya pemotongan jarak dan waktu. Implikasi studi ini menuntut perbaikan mendesak pada stabilitas integrasi data Direktorat Jenderal Pajak demi membangun kepercayaan publik di era digital.

Peran Kemampuan Membayar Pajak dalam Memoderasi Hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pengujian efek interaksi berhasil merumuskan pemahaman yang lebih dalam, di mana kemampuan membayar pajak terbukti memoderasi secara positif (memperkuat) dan signifikan hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan. Temuan berbasis bukti ini mengajak pembaca berpikir kritis bahwa instrumen hukum yang tegas sekalipun akan lumpuh jika wajib pajak mengalami krisis likuiditas keuangan. Secara teoritis (TPB), kapasitas keuangan merupakan wujud nyata ketersediaan sumber daya untuk mengeksekusi kontrol perilaku.

Sebaliknya, muncul pola yang tidak terduga pada indikator perlindungan modal kerja dan kebutuhan pokok (butir kelima dan keenam) yang mendapat nilai terendah. Pola ini mengindikasikan adanya praktik tumpang tindih tata kelola keuangan antara rumah tangga dan operasional usaha pada pelaku UMKM di Makassar Utara. Ketika laba berada di ambang batas minimal, sanksi justru menjadi tekanan psikologis yang kontraproduktif. Hasil studi ini mengisi kesenjangan di lapangan dengan memperluas teori kepatuhan dan mendukung secara empiris penelitian Saputri et al. (2025). Rekomendasi perbaikan yang dapat dirumuskan adalah perlunya kebijakan diferensiasi penegakan sanksi yang mempertimbangkan kesehatan arus kas wajib pajak secara berkala.

Peran Kemampuan Membayar Pajak dalam Memoderasi Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Studi ini berhasil menyintesis secara logis bahwa kemampuan membayar pajak secara nyata memperkuat pengaruh positif digitalisasi terhadap kepatuhan formal maupun material pelaku UMKM (nilai koefisien positif 0,148). Pemahaman mendalam dari interaksi ini membuktikan bahwa kemudahan aplikasi digital (faktor eksternal) dan ketersediaan dana (faktor internal) harus berinteraksi secara simultan agar kontrol perilaku wajib pajak menjadi sempurna. Kemudahan menghitung dan melapor secara elektronik (butir keempat) akan langsung bermuara pada tindakan pembayaran riil ketika didukung arus kas harian yang sehat dari omzet puluhan juta rupiah, terutama pada sektor perdagangan dengan perputaran dana yang cepat.

Kendati demikian, muncul tren unik yang ditemukan peneliti di lapangan: responden memberikan penilaian terendah pada investasi perangkat teknologi pribadi berkinerja tinggi (butir kelima dan keenam). Pelaku UMKM lebih memilih mengalokasikan kapasitas finansial mereka untuk menambah stok barang dagangan konvensional ketimbang membeli gadget mutakhir khusus perpajakan, dan memilih mengandalkan gawai standar operasional harian. Perbedaan baru dalam literatur ini membuktikan bahwa efisiensi digitalisasi di tingkat UMKM tidak membutuhkan kecanggihan perangkat komputasi wajib pajak, melainkan kesederhanaan dan aksesibilitas sistem pemerintah. Temuan ini memperkuat bukti empiris Saputri et al. (2025) dan memberikan implikasi penting bagi pengembangan administrasi publik bahwa desain teknologi masa depan harus dirancang seinklusif mungkin tanpa menyulitkan pelaku usaha kecil.

Simpulan dan Saran

Penelitian Berdasarkan analisis data mengenai kepatuhan pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Makassar Utara, disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena ketegasan hukum efektif mendorong kedisiplinan demi menghindari denda yang merugikan bisnis. Selanjutnya, digitalisasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi faktor pendorong paling dominan karena sistem *e-Filing* dan *e-Billing* berhasil memangkas biaya kepatuhan dan menyederhanakan birokrasi. Kemampuan membayar pajak secara signifikan bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan, yang berarti tekanan hukum akan lebih efektif direspons secara kooperatif apabila didukung oleh likuiditas keuangan UMKM yang sehat. Akhirnya, kemampuan membayar pajak juga terbukti memperkuat pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan, di mana kemudahan sistem digital akan menghasilkan tindakan pembayaran materiil yang maksimal jika pelaku usaha memiliki ketersediaan dana likuid tanpa mengganggu modal harian.

Hasil penelitian ini memberikan nasehat praktis bagi pemangku kepentingan dalam optimalisasi kepatuhan pajak. Otoritas Pajak (KPP Pratama

Makassar Utara) diharapkan mempertahankan ketegasan sanksi yang adil, dibarengi penguatan stabilitas jaringan server pada masa puncak pelaporan demi menjaga kelancaran dan keamanan data transaksi. Bagi pelaku UMKM, nasehat praktisnya adalah keharusan meningkatkan kedisiplinan pelaporan dan mulai memisahkan keuangan rumah tangga dengan kas operasional usaha. Pengelolaan terstruktur ini penting untuk menjaga likuiditas dana (kemampuan membayar) agar kewajiban perpajakan dapat terpenuhi tepat waktu secara sukarela tanpa mengganggu perputaran modal bisnis harian. Berdasarkan batasan yang disoroti, saran penelitian merupakan arahan masa depan untuk penyempurnaan studi selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.47467/Elmal.V6i7.7692>
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Yang Ada Di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (Jap)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/Jap.V1i1.1176>
- Nalendro, T. I., & Isgiyarta. (2014). Faktor–Faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha dengan lingkungan sebagai variabel moderasi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3, 1–12.
- Putri, A. F., Harimurti, F., & Sarwono, A. E. (2025). Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Di Surakarta). *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 151–157. <https://doi.org/10.51903/Jupea.V5i1.4613>
- Saputri, S. S. K., Yani, A., Suaidah, I., & Srikalimah. (2025). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemampuan Membayar Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)*, 4(3).
- Vita Puspa, S. (2025). Umkm 2025: Motor Penggerak Ekonomi Indonesia Di Tengah Tantangan Global. In *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/Septiravitapuspa4663/68154c1cc925c471495e1372/Umkm-2025-Motor-Penggerak-Ekonomi-Indonesia-Di-Tengah-Tantangan-Global>